



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN
SALURAN BERSAMA SERAT OPTIK BAWAH TANAH
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi merupakan bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi, antara lain dilaksanakan melalui penyelenggaraan jaringan serat optik;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib penggunaan sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, maka pembangunan jaringan serat optik bawah tanah perlu dilakukan dengan memanfaatkan saluran bersama serat optik bawah tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Saluran Bersama Serat Optik Bawah Tanah di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 144);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 324);
13. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Mikro Seluler (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 354);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SALURAN BERSAMA SERAT OPTIK BAWAH TANAH DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data dengan gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
9. Saluran adalah media tempat penyimpanan serat optic.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
11. *Internet Service Provider* selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan internet.
12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
13. *Ducting* Bersama adalah saluran distribusi bawah tanah dengan bentuk tertentu yang akan digunakan untuk instalasi kabel sarana infrastruktur telekomunikasi

14. *Manhole* adalah konstruksi bangunan di bawah tanah yang dipergunakan untuk menempatkan peralatan jaringan kabel dan memberikan jalan serta ruangan kepada petugas untuk melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan dari peralatan yang diantaranya berfungsi untuk tempat penarikan untuk penggelaran kabel *duct*, tempat sambungan kabel *duct*, tempat percabangan jalur pada kabel *duct*, dan tempat pemeliharaan kabel *duct*.
15. *Handhole* adalah ruangan bawah tanah berukuran kecil yang berfungsi untuk tempat sambungan kabel sekunder, tempat distribusi bawah tanah, tempat sambungan pembagi bawah tanah untuk memudahkan pemasangan kabel ke rumah kabel.
16. *Box Culvert* adalah beton bertulang pra cetak yang berbentuk segi empat mempunyai *spigot* dan *socket* yang mempunyai fungsi kedap terhadap masuknya air tanah atau *eksfiltrasi* yang akan tetap menyatu walaupun terjadi pergeseran tanah.
17. *Radiolink* adalah suatu rangkaian atau jaringan radio yang terpasang dan dapat berfungsi sebagai sarana hubungan/komunikasi dari/antar tempat/daerah dan sekitarnya yang sudah terpasang jaringan radio tersebut.
18. *Microduct* adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
19. Perusahaan/operator jaringan tertutup adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa jaringan telekomunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan dan pemanfaatan saluran bersama serat optik bawah tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan daerah yang bersih dari kabel serat optik di udara;
 - b. mengurangi dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penyelenggaraan dan pemanfaatan saluran bersama fiber optik bawah tanah;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan saluran bersama serat optik bawah tanah;
 - e. menertibkan penggalian saluran serat optik bawah tanah maupun udara yang dilakukan oleh selain Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyelenggara pembangunan saluran bersama serta optik bawah tanah;
- b. Perizinan;
- c. Pengelolaan dan pengoperasian saluran bersama serat optik bawah tanah;
- d. Penggunaan saluran bersama serat optik bawah tanah;
- e. Sanksi administratif; dan
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV
PENYELENGGARA PEMBANGUNAN SALURAN BERSAMA
SERTA OPTIK BAWAH TANAH

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pembangunan saluran bersama serat optik bawah tanah dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. BUMN/BUMD;
 - e. Badan Usaha Swasta;
 - f. Koperasi; dan/atau
 - g. Perseorangan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penempatan dan Pemasangan Saluran Bersama
Serat Optik Bawah Tanah

Pasal 5

- (1) Serat optik wajib ditempatkan pada saluran bersama serat optik bawah tanah.
- (2) Terhadap serat optik di udara yang sudah terpasang, harus dipindahkan pada saluran bersama serat optik bawah tanah.

Pasal 6

Saluran Bersama Serat Optik Bawah Tanah ditempakan pada :

- a. diantara sisi perkerasan jalan dengan tepi *canstin*;
- b. diletakan di bawah *canstin* dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali *canstin* harus diganti dengan *canstin* baru;
- c. trotoar, drainase, bahu jalan pada ruang milik jalan;
- d. hand hole saluran serat optik diletakkan pada ruang milik jalan.

Pasal 7

Saluran Bersama Serat Optik Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis berkenaan dengan fungsi sarana prasarana utama dan penunjang disekitarnya.

BAB V PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan pembangunan saluran serat optik bawah tanah, wajib memiliki Izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan yang berada pada jalan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, maka penyelenggara wajib memperoleh rekomendasi atau izin pemanfaatan barang milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SALURAN BERSAMA SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Pasal 9

- (1) Saluran bersama serat optik bawah tanah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan dan pengoperasian saluran bersama serat optik bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGUNAAN SALURAN
BERSAMA SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Pasal 10

- (1) Setiap ISP, operator telekomunikasi dan operator jaringan tertutup wajib menggunakan saluran bersama serat optik bawah tanah untuk menempatkan utilitas jaringan yang dikelolanya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penempatan utilitas jaringan serat optik pada lokasi yang belum tersedia infrastruktur saluran bersama bawah tanah.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penyelenggaraan dan pemanfaatan bersama saluran serat optik bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim kordinasi penyelenggaraan saluran serat optik bawah tanah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Unsur Sekretariat Daerah;
 - b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tata Ruang;
 - c. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum;
 - d. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
 - e. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum dan Kerjasama; dan
 - f. Unsur Perangkat Daerah lain sesuai kebutuhan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan pembangunan saluran serat optik bawah tanah yang tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan.
- (2) Setiap ISP, operator telekomunikasi dan operator jaringan tertutup yang tidak menggunakan saluran bersama serat optik bawah tanah untuk menempatkan utilitas jaringan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Penghentian kegiatan.

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Teguran,
 1. teguran diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
 2. teguran untuk Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan pembangunan saluran serat optik bawah tanah yang tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. teguran kepada Setiap ISP, operator telekomunikasi dan operator jaringan tertutup yang tidak menggunakan saluran bersama serat optik bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasa 10 ayat (1) disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;

5. dalam hal penyelenggara kegiatan atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- b. Peringatan tertulis,
1. peringatan tertulis diberikan apabila penyelenggara kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran disampaikan, mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 3. peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) peringatan tertulis ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan tertulis ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) peringatan tertulis ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender.
 4. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bagi Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan pembangunan saluran serat optik bawah tanah yang tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
 5. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi dan Telekomunikasi atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bagi Setiap ISP, operator telekomunikasi dan operator jaringan tertutup yang tidak menggunakan saluran bersama serat optik bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
 6. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis oleh penyelenggara kegiatan atau karyawan yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 7. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan atau karyawan yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 8. dalam hal penyelenggara kegiatan atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

- c. Penghentian kegiatan,
1. penghentian kegiatan diberikan apabila penyelenggara kegiatan mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 2. penghentian kegiatan dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan;
 4. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan, penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
 5. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
 6. pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 7. dalam hal penyelenggara kegiatan atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bertahap atau langsung berdasarkan pertimbangan Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka kabel serat optik di udara dan dalam tanah yang telah ada, wajib ditempatkan pada saluran bersama serat optik bawah tanah paling lama 2 (dua) tahun setelah saluran bersama serat optik bawah tanah tersedia.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 desember 2018
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 61